



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG NGAWI, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 55 Ngawi, Dalam hal ini telah memberikan kuasa secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri antara lain kepada :

1. **Denny Iryawan** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. **Sri Utami** Kepala BRI Unit A.Yani Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. **Rahendra Ragil PN** Mantri BRI Unit A.Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. **Sri Widianingrum** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.1224/KC-XVI/MKR/11/2021 tanggal 01 Nopember 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tercatat dibawah nomor register 94/KS.Pdt/2021/PN Ngw tertanggal 01 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N ;

1. **Puguh Sukmono**, Tempat Tanggal Lahir di Ngawi, 01 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Dsn. Dawu RT006 RW001 Ds. Dawu Kec.Paron, Kab.Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta yang Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. **Sriyati**, Tempat Tanggal Lahir di Ngawi, 19 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Dsn.Dawu RT006 RW001 Ds. Dawu Kec. Paron Kab.Ngawi Pekerjaan Wiraswasta yang Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 01 November 2021 Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw. tertanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw. tertanggal 24 November 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Gugatan Sederhana Penggugat ;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Desember 2021 dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi kewajiban bayarnya (hutang);

Menimbang, bahwa mengenai surat pencabutan perkara ini diajukan oleh kuasa Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan tanggapan Para Tergugat mengenai pencabutan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 ayat (2) RV Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 ayat (2) Rv dan Ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw dari Register Induk Perkara Perdata gugatan Pengadilan Negeri Ngawi tahun 2021;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 24 November 2021 Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

PaniteraPengganti

Hakim,

Angga Andika Liyadita, SH

Ariandy, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP	:Rp.	30.000,-
5. Biaya Materai	:Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:Rp.	10.000,-
Jumlah	:Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Ngw